



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 424 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 420 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024  
  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon telah disepakati pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda dilaksanakan dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dengan tidak menggunakan zonasi;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Samarinda Nomor: 200/PL.02.4-BA/6472/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 tanggal 30 September 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 420 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 419 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil  
Walikota Samarinda Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA NOMOR 420 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan jadwal kampanye dalam Pemilihan  
Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil  
Walikota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU melalui metode pertemuan terbatas,  
pertemuan tatap muka dan dialog dan disepakati oleh Tim  
Kampanye Pasangan Calon dilaksanakan dengan tidak  
menggunakan zonasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 424 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA NOMOR 420 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024  
MELALUI METODE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA, DIALOG DAN IKLAN MEDIA MASSA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik.	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
ttd.  
FIRMAN HIDAYAT